

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 02/KPC/MTNE/KP-VII/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) EKA TJIPTA MUARA TAWANG

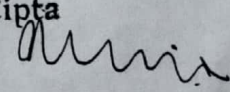
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak usia sekolah perlu adanya lembaga formal;
2. Realitas Lembaga Formal yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD) Eka Tjipta Muara Tawang yang saat ini belum ada di lingkungan PT. Kartika Prima Cipta
- Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 31 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak ;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan PT. Kartika Prima Cipta Kebun Muara Tawang dengan karyawan pada tanggal 02 Juli 2013;
2. Banyaknya jumlah anak karyawan Perusahaan yang memasuki usia Sekolah Dasar;
3. Jarak antara SD Negeri dengan tempat tinggal penduduk yang berada di perkebunan kelapa sawit PT. Kartika Prima Cipta Perkebunan Muara Tawang cukup jauh;
4. Kemampuan PT. Kartika Prima Cipta Perkebunan Muara Tawang untuk mendirikan gedung Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung sejak tahun pelajaran 2013/2014, PT. Kartika Prima Cipta Kebun Muara Tawang Desa Mantan Kecamatan Suhaid membuka/mendirikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Sekolah Dasar (SD) "EKA TJIPTA MUARA TAWANG".
- Kedua : Segala keperluan yang menyangkut biaya operasional SD Eka Tjipta Muara Tawang menjadi tanggung jawab PT. Kartika Prima Cipta.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Suhaid
Pada Tanggal : 02 Juli 2013
PT. Kartika Prima Cipta

PT Kartika Prima Cipta
MTNE


H. SURONO
Estate Manager